



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 959Pid..B/2018/PN DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :-----

Nama lengkap : Ady Nova Suriyawan; -----

Tempat lahir : Denpasar; -----

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 November 1997; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kos Jalan Gunung Kerinci Gang VI Banjar Gelogor Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar / KTP : Jalan Kapten Japa Gang Purnawira No. 14 Banjar Kelandis Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.; -----

Agama : Hindu; -----

Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018; -----
3. Penuntut sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 18 Oktober 2018, yang amar tuntutan nya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 13 Putusan .Perkara. Nomor 959/Pid.B/2018/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADY NOVA SURIYAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADY NOVA SURIYAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;---
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam merah ; dikembalikan kepada saksi Putu Ngurah Suastika;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah hitam DK 8382 FU ; dikembalikan kepada terdakwa;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4X warna putih ;dikembalikan kepada saksi Izaz Hilal Firoos;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : : PDM- 854 /Denpa.OHD/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADY NOVA SURIYAWAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan anak saksi BAYU ADITYA PRATAMA ALIAS BAYU (anak dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya waktu antara matahari terbenam ke matahari terbit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di halaman mes PT. Pelita Husada Lestari Jalan Pura Demak VIII No.5 Teuku Umar Denpasar Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan .Perkara. Nomor 959/Pid.B/2018/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) unit sepeda garung merk EXOTIC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Putu Ngurah Suastika atau setidak – tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa dan anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu membeli makanan di jalan Merpati Monang Maning Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah DK 8392 FUDengan berboncengan, setelah selesai membeli makan, terdakwa dan anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu pulang, saat melewati jalan Pura Demak Gang VIII No.5, terdakwa dan anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu melihat dua buah sepeda gayung yang terparkir di halaman depan rumah saksi korban Putu Ngurah Suastika, melihat keadaan sepi timbul niat terdakwa dan anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu untuk mengambil dua buah sepeda gayung tersebut, kemudian terdakwa berhenti lalu anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu memanjat pagar teralis rumah, setelah berada didalam halaman rumah, anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu langsung mengambil satu buah sepeda gayung merk EXOTIC kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang sudah menunggu diluar pagar rumah sambil mengawasi keadaan dengan cara mengangkat sepeda gayung tersebut keatas pagar, setelah sepeda gayung berada diluar pagar rumah, anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu kemudian keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar teralis, setelah berada diluar pagar, terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu dengan membawa satu buah sepeda motor menuju ketempat kos anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu di Monang Maning Denpasar ;-----
- Bahwa setelah sampai ditempat kos anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu untuk menaruh satu buah sepeda gayung, terdakwa dan anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu kembali kerumah milik saksi korban untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan .Perkara. Nomor 959/Pid.B/2018/Pn Dps



kembali mengambil satu buah sepeda gayung merk EXOTIC, sesampainya di rumah saksi korban, dengan cara yang sama anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu memanjat pagar teralis rumah, setelah berada di halaman rumah, anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu langsung mengambil satu buah sepeda gayung merk EXOTIC dan menyerahkannya kepada terdakwa melalui pagar teralis, setelah sepeda berada diluar pagar rumah, terdakwa dan anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu meninggalkan tempat tersebut dengan membonceng anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu yang membawa sepeda gayung menuju ketempat kos anak saksi Bayu Aditya Pratama alias Bayu ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dua buah sepeda gayung merk Exotic tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil dua buah sepeda gayung merk Exotic tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Putu Ngurah Suastika selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Putu Ngurah Suastika mengalami kerugian ± sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi: PUTU NGURAH SUASTIKA:**-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang laporan pencurian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di halaman Mess PT. Pelita Husada Lestari di Jalan Pura Demak VIII no. 5, Teuku Umar Barat, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, barang yang dilaporkan hilang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna Hitam Merah, yang mana kedua sepeda tersebut merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi sendiri, dan sebelum hilang tersebut saksi letakkan / parkir sepeda gayung tersebut di halaman / parkir mess tempat tinggal saksi;---

- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan tersangkanya saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi tidak ada mencurigai siapapun orang yang telah mengambil kedua sepeda tersebut;-----
- Bahwa mess saksi tersebut memiliki pintu gerbang yang selalu terkunci dan memiliki tembok pagar yang mengelilingi mess tersebut, saat sepeda gayung tersebut hilang tidak ada saksi yang mengetahui diambil oleh tersangka;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membeli sepeda gayung tersebut sekitar satu tahun yang lalu dimana saat membeli sepeda gayung tersebut diberikan kwitansi pembelian namun saat ini sudah hilang;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sodara saksi yang bernama saksi KADEK ARIASA. Dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar 17.00 wita saya bersama KADEK ARIASA menggunakan sepeda gayung tersebut untuk gowes ke Lapangan puputan dan renon setelah selesai menggunakannya kami meletakkan sepeda gayung tersebut di halaman depan rumah saya, dan pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita saya akan menggunakan sepeda gayung tersebut namun sudah ada tidak ada ditempatnya;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan semuanya saksi membenarkannya ;-----

2. Saksi: KADEK ARIASA:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini untuk menjadi saksi, karena sepda gayung sepupu saksi telah hilang dicuri pada hari pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jalan Pulau Demak VIII No. 5 Teuku Umar Denpasar;-----
- Bahwa Korbannya adalah sepupu saksi yang bernama saksi PUTU NGURAH SUASTIKA, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi melakukan COD di setra Badung disana saksi baru mengetahui bahwa tersangkanya atas nama NOVA dan seorang temannya (tidak tahu nama);-----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal; 9 Juli 2018 sekitar jam 06.00 wita saksi mendapat Whatsapp dari pelapor mengatakan bahwa "SEPEDANYA HILANG 2 DEK" saksi jawab "SERIUS NI" dan di jawab pelapor " IYA,SUMPAH MATI" kemudian saksi menyuruh pelapor untuk melaporkan kepada pecalang untuk meminta tolong mencari sepeda gayung tersebut, dimana saat itu pelapor mengirim screenshot gambar jual beli sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan .Perkara. Nomor 959/Pid.B/2018/Pn Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gayung di facebook dan kemudian pelapor langsung menghubungi penjual yang ada di facebook tersebut dan mengajak untuk bertemu dan COD di Setra badung, Kemudian pukul 18.00 wita saksi dan pelapor bertemu dengan 2 orang anak laki-laki dimana saat itu mereka membawa sebuah sepeda gayung merk Polygon namun pelapor mengatakan jika sepeda gayung tersebut terlalu kecil dan salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa mereka mempunyai sepeda gayung yang lebih besar merk EXOTIC setelah itu NOVA datang membawa sepeda gayung tersebut dan pelapor mengecek sepeda gayung tersebut. Dimana kemudian pelapor bertanya kepada terdakwa NOVA " DAPET SEPEDA DIMANA" kemudian dijawab terdakwa NOVA ' BELI NI, 1 JUTA DAPAT 2" kemudian pelapor mengatakan jika sepeda tersebut miliknya dan telah kemalingan tadi pagi namun terdakwa NOVA tidak mengaku jika telah mengambil sepeda gayung tersebut. Setelah itu pelapor menghubungi Kantor Polisi dan datang 2 orang polisi lalu menginterogasi terdakwa NOVA dan saksi BAYU setelah itu mereka baru mengakui bahwa memang mereka telah mengambil sepeda gayung tersebut di rumah pelapor;-----

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna Hitam Merah, yang mana kedua sepeda tersebut merupakan milik korban, dan sebelum hilang tersebut saksi letakkan / parkir sepeda gayung tersebut di halaman / parkir mess tempat tinggal korban;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan semuanya saksi membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar juga keterangan para saksi yang dibacakan :-----

3. Saksi: IZAZ HILAL FIROOS;-----

- Bahwa awalnya saksi belum tahu bahwa sepeda tersebut adalah hasil curian, namun setelah saksi dikantor Polisi dimintai keterangan saksi baru tahu bahwa sepeda tersebut adalah sepeda hasil Curian, saksi sempat menanyakan sepeda tersebut milik siapa, dan di jelaskan oleh terdakwa ADY NOVA SURIYAWAN bahwa sepeda tersebut di beli dari seseorang dengan harga Rp. 1.000.000 Dua sepeda namun tidak menanyakan secara detail dari siapa sepeda gayung tersebut di beli dan mau dijual untuk keperluan membayar kosannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda gayung yang dicuri oleh terdakwa ADY NOVA SURIYAWAN yaitu : 1 (satu) buah sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam strip merah dengan nomor seri ET 2699 dan 1 (satu) buah sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam strip biru putih dengan nomor seri ET 2635.;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 07.00 wita, saksi di beritahu oleh terdakwa ADY NOVA SURIYAWAN, Bahwa dia memiliki 2 sepeda gayung yang mau di jual untuk keperluan membayar kosnya, dan mau menitip postingan (menjual sepeda secara online) kemudian saksi posting sepeda milik saksi karna saksi juga mau menjual sepeda milik saksi pribadi, kemudian sepeda milik saksi dan sepeda yang dititipkan saudara saya, sudah saksi posting sampai sore sekitar jam 17.40 wita, kemudian ada seseorang yang ingin membeli sepeda gayung milik saksi pribadi kemudian saksi COD (ketemuan) dengan pembeli yang mau membeli sepeda saksi pribadi seteah bertemu pembeli, tidak jadi membeli sepeda milik saksi pribadi karna kekecilan, kemudian pembeli bertanya bahwa mau melihat sepeda yang saksi posting lagi satu milik terdakwa NOVA, kemudian tiba tiba datang Polisi, dan menanyakan sepeda Gayung milik tersangka, dan kemudian saksi mempertemukan pembeli sepeda gayung tersangka;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----
Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan mohon sidang dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: **ADY NOVA SURIYAWAN** , yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 jam 03.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pura Demak Denpasar, bersama dengan saksi BAYU, Lk, 16 tahun, Tidak bekerja, al. tidak tahu (dalam berkas perkara lain) berupa 2 unit sepeda gayung merk EXOTIC warna merah hitam dan biru hitam;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda gayung tersebut dan saat mengambil sepeda gayung tersebut tidak meminta ijin, dan yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa an. Yang bernama BAYU;-----
- Bahwa berawal terdakwa dan saksi BAYU mencari makan di daerah merpati Denpasar kemudian saat pulang melalui Jalan Gunung Kalimutu terus ke selatan sampai tembus ke Jl. Pura Demak dan saksi BAYU menyuruh terdakwa berhenti karena melihat ada sepeda gayung di salah satu rumah, kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan .Perkara. Nomor 959/Pid.B/2018/Pn Dps



saksi BAYU melompat pagar dari kayu yang tingginya sekitar satu setengah meter kemudian mengambil sepeda gayung yang pertama warna Hitam Biru yang diserahkan ke terdakwa dari dalam pekarangan rumah tersebut selanjutnya terdakwa yang menerima diluar pagar lalu sepeda gayung tersebut terdakwa bonceng dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : 8382 FU, terdakwa yang mengendarai dan saksi Bayu terdakwa bonceng sambil memegang sepeda gayungnya dan menuju ke kosan saksi BAYU di Monang Maning Denpasar, sampai kosan saksi BAYU dan sepeda gayung ditaruh didalam kamarnya saksi BAYU, kemudian saksi BAYU bilang ke terdakwa "lagi satu coba ayo" terdakwa kembali mengantarnya ke rumah tersebut dan saksi BAYU kembali lompat pagar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung warna merah hitam dan terdakwa menerima dari luar kemudian kembali terdakwa dan saksi BAYU bawa ke kosannya saksi BAYU dan ditaruh didalam kamarnya saksi BAYU;---

- Bahwa rencana Sepeda gayung dari hasil curian tersebut terdakwa dan saksi BAYU mau jual dan ternyata yang mau membeli adalah Pemilik sepeda gayung yang terdakwa curi ;-----
- Bahwa rencana kedua unit sepeda gayung tersebut dijual sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa peran terdakwa saat melakukan pencurian yaitu membonceng saksi BAYU dengan sepeda motor milik Ibu saya, mengawasi situasi dari luar rumah, menerima sepeda gayung setelah di angkat melewati pagar terdakwa menerimanya, menyuruh sepupu terdakwa yang saat itu memang menjual sepeda miliknya dan terdakwa minta bantuannya untuk ikut menjualkan sepedan gayung hasil curian terdakwa dan saksi BAYU tersebut, sedangkan saksi BAYU perannya melompat pagar rumah, mengambil sepeda gayung tersebut dan merencanakan untuk menjualnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam merah ; dikembalikan kepada saksi Putu Ngurah Suastika;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah hitam DK 8382 FU ; dikembalikan kepada terdakwa;-----
- 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4X warna putih ;dikembalikan kepada saksi Izaz Hilal Firoos;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa benar ia terdakwa pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 jam 03.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pura Demak Denpasar, bersama dengan saksi BAYU, Lk, 16 tahun, Tidak bekerja, al. tidak tahu (dalam berkas perkara lain) berupa 2 unit sepeda gayung merk EXOTIC warna merah hitam dan biru hitam dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda gayung tersebut dan saat mengambil sepeda gayung tersebut tidak meminta ijin, dan yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa an. Yang bernama BAYU, dengan adanya kejadian tersebut dan berdasarkan laporan saksi korban pihak Polisi melakukan penangkapan dan melakukan interogasi sehingga terdakwa jujur mengakui perbuatannya, yang mana jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi dan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal, yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Secara tanpa hak dan melawan hukum ;-----
- Mengambil sesuatu barang ;-----
- Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Dimana dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Barang

Siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;-----



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :-----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa. Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan terdakwa memang benar melakukan tindak pencurian yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian ;-----
Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya mengambil uang milik saksi korban dengan cara-cara sebagaimana terdakwa menerangkannya didepan persidangan ;-----

Dengan demikian “unsur mengambil sesuatu barang” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa juga memang benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah seluruhnya milik saksi korban ;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 03.00 wita bertempat di halaman mes PT. Pelita Husada Lestari Jalan Pura Demak VIII No.5 Teuku Umar Denpasar Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) unit sepeda gayung merk EXOTIC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Putu Ngurah Suastika atau setidaknya – tidaknya selain terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Putu Ngurah Suastika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dengan demikian “unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi korban yang menerangkan tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban untuk dimilikinya ;Dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 03.00 wita bertempat di halaman mes PT. Pelita Husada Lestari Jalan Pura Demak VIII No.5 Teuku Umar Denpasar Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) unit sepeda gayung merk EXOTIC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Putu Ngurah Suastika atau setidaknya – tidaknya selain terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Putu Ngurah Suastika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mengambil sepeda gayung tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil sepeda gayung tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Dengan demikian “unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam merah ; dikembalikan kepada saksi Putu Ngurah Suastika;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah hitam DK 8382 FU ; dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4X warna putih ;dikembalikan kepada saksi Izaz Hilal

Firoos;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 363 ayat (1) ke- 3,4,5 KUHP ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ady Nova Suriyawan .terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ady Nova Suriyawan, oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam biru dan 1 (satu) unit sepeda gayung merk EXOTIC warna hitam merah;-----dikembalikan kepada saksi Putu Ngurah Suastika;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah hitam DK 8382 FU ; dikembalikan kepada terdakwa;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4X warna putih ;dikembalikan kepada saksi Izaz Hilal Firoos;-----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis** , tanggal 01 Nopember 2018, oleh kami : Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH.MHum. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Putu Agus Adnyana Putra,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH,MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :-

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 959 /Pid.B/2018/PN Dps tersebut, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 09 Nopember 2018 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)